



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Gaji dan tunjangan merupakan hak setiap pegawai yang harus diberikan pemberi kerja dalam rangka memenuhi hak dasar pegawai selama bekerja untuk mencapai kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan kebijakan daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa untuk mencapai kesejahteraan pegawai Kota Palu pada lingkup strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu diatur terkait dengan teknis pembayaran Gaji dan tunjangan pegawai di Kota Palu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembayaran Gaji Pegawai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah Pegawai ASN dan pegawai kontrak atau dengan sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Gaji adalah Gaji pokok ditambah tunjangan yang sah yang diberikan kepada Pegawai ASN dan pegawai kontrak atau dengan sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Gaji adalah Bendahara yang melaksanakan pembayaran gaji pegawai pada setiap Perangkat Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Bank adalah Bank tempat Rekening Kas Umum Daerah.
13. Daerah adalah Kota Palu.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palu.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Palu.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai setiap bulannya.
- (2) Tujuan peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses pembayaran Gaji Pegawai;
 - b. memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah dalam menguji daftar Gaji dan menerbitkan SP2D Gaji;
 - c. menciptakan adanya standarisasi sistem; dan
 - d. pemanfaatan data untuk keperluan informasi kepegawaian beserta data Gajinya.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerima Gaji;
- b. pembayaran dan penatausahaan Gaji; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

BAB II PENERIMA GAJI

Pasal 4

Penerima Gaji di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kepada:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. ASN;
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- e. pegawai kontrak atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Besaran Gaji bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPRD, Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Gaji bagi pegawai kontrak atau dengan sebutan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN GAJI

Pasal 6

- (1) Pembayaran Gaji bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPRD, Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan pada hari pertama setiap bulan.
- (2) Pembayaran Gaji bagi pegawai kontrak atau dengan sebutan lainnya dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berkenan.
- (3) Pembayaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekening bank Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPRD, Pegawai ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan pegawai kontrak atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permintaan LS Gaji dan tunjangan disampaikan Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah setiap tanggal 20 bulan berjalan.
- (2) Bendahara Gaji Perangkat Daerah menyiapkan rekapitulasi daftar Gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan tunjangan.
- (3) Rekapitulasi Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan;
 - b. salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
 1. Gaji induk;

2. Gaji susulan;
 3. kekurangan Gaji;
 4. Gaji terusan;
 5. SK CPNS;
 6. SK PNS;
 7. SK kenaikan pangkat;
 8. SK jabatan;
 9. kenaikan Gaji berkala;
 10. surat pernyataan pelantikan;
 11. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 12. daftar keluarga (KP4);
 13. fotokopi surat nikah;
 14. fotokopi akte kelahiran;
 15. surat keterangan pemberhentian pembayaran Gaji;
 16. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 17. surat pindah; dan
 18. surat kematian;
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan peruntukannya.
- (5) Berdasarkan rekapitulasi daftar Gaji, tunjangan dan dokumen pendukung, bendahara pengeluaran memverifikasi rencana belanja Gaji dan tunjangan dengan tahapan:
- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja Gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja Gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan; dan
 - c. meneliti validitas perhitungan dokumen daftar Gaji.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bendahara Gaji menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan tunjangan serta disampaikan kepada PA melalui PPK-Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penatausahaan Gaji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan pembayaran Gaji melalui rekening pada Bank.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah apabila terdapat permasalahan pelaksanaan pembayaran Gaji melalui rekening pada Bank.
- (4) Bank melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah apabila terdapat permasalahan pelaksanaan pembayaran Gaji melalui rekening pada Bank.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 November 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 37

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD APPAN
NIP. 19750212 199809 1 001